

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)

No. SK : Nomor. SK.66/K.14/TU/KSA.5.1/05/2024

Persyaratan

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

1. Surat permohonan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
2. Fotokopi izin pengedar TSL Dalam Negeri yang masih berlaku.
3. Fotokopi izin pengambilan/penangkapan TSL yang masih berlaku.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pengambilan/pengangkapan TSL.
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TSL yang akan diangkut.
6. Laporan mutasi stok spesimen TSL.
7. Telah mendapatkan pembagian kuota pengambilan/penangkapan yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik pada tahun berjalan.
8. Surat permohonan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
9. Fotokopi izin pengedar TSL Dalam Negeri yang masih berlaku.
10. Fotokopi izin penangkaran/budidaya/transplantasi yang masih berlaku.
11. Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya/transplantasi yang sah.
12. Telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil penangkaran/ budidaya/transplantasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE pada tahun berjalan.
13. Fotokopi SK penetapan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) yang masih berlaku.
14. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemanenan TSL.
15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TSL yang akan diangkut.
16. Laporan mutasi stok spesimen TSL.
17. Surat permohonan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
18. Fotokopi KTP/identitas pemohon.
19. Dapat menunjukkan TSL yang akan diangkut.
20. Dokumen asal usul legalitas TSL (jika merupakan jenis eksotik atau hasil penangkaran).
21. Brosur lomba (jika satwa yang akan diangkut untuk mengikuti lomba).
22. Satwa yang diangkut maksimal 2 ekor.
23. Berita Acara Pemeriksaan TSL yang akan diangkut.
24. Surat permohonan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
25. Fotokopi KTP/identitas pemohon.
26. Memiliki izin akses sumber daya genetik yang masih berlaku.
27. Dapat menunjukkan spesimen yang akan diangkut.
28. Berita Acara Pemeriksaan TSL yang akan diangkut.

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Tenggara Barat



1. Pemohon mengajukan dokumen/berkas permohonan SATS-DN kepada Kepala Balai KSDA NTB di kantor BKSDA NTB di Jl. Majapahit No. 54 B Mataram, NTB.
2. Penyampaian permohonan dilakukan minimal 2 hari kerja sebelum pengangkutan.
3. Dokumen/berkas permohonan didistribusikan melalui petugas persuratan kepada operator SATS-DN.
4. Operator SATS-DN melakukan verifikasi kelengkapan dokumen/berkas permohonan kemudian melakukan pengecekan terhadap TSL yang akan diangkut.
5. Hasil pengecekan TSL dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan TSL yang akan diangkut.
6. Dokumen permohonan yang telah lengkap kemudian diproses lebih lanjut untuk penerbitan SATS-DN.
7. Dokumen permohonan yang tidak lengkap atau terdapat perbaikan, ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan.
8. Pemohon membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Petugas Pemungut PNBP atau Bendahara Penerimaan.
9. Penandatanganan/penerbitan SATS-DN.
10. Penyerahan/pengambilan SATS-DN pada operator SATS-DN.

Waktu Penyelesaian

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

0

1. Paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk SATS-DN non komersial, terhitung sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh operator SATS-DN.
2. Paling lama 4 (empat) hari kerja untuk SATS-DN komersial, terhitung sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh operator SATS-DN.
3. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 dan 2 di atas, tidak termasuk jika dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap atau adanya perbaikan.
4. Dalam hal dokumen/berkas ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi atau terdapat perbaikan, maka pengajuan permohonan kembali menggunakan mekanisme waktu pada point 1 dan 2.

Biaya / Tarif

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Tidak dipungut biaya
Tenggara Barat

Pemohon SATS-DN membayar PNPB sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 sebagai berikut :

1. Pungutan penangkapan/pengambilan tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dari habitat alam :
 - a. Untuk Perdagangan, sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis (ekor atau batang atau pcs atau kg).
 - b. Untuk Lembaga Konservasi, sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis (ekor atau batang).
 - c. Untuk Perburuan, sebesar 100% x harga patokan per satuan jenis (ekor).
2. Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berupa dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN), sebesar Rp. 35.000,00 per dokumen SATS.
3. Pungutan dan pengangkutan sampel spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan penelitian, sebesar 50% x harga patokan per satuan jenis (batang atau pcs atau cc).

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

- a. Datang langsung ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Jl. Majapahit Nomor 54 B Mataram
- b. Melalui nomor telepon (0370)627851 atau (0370)633953 atau email bksdantb@gmail.com
- c. Melalui call center (+62)87882030720